

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN NASABAH BANK DIHUBUNGAN DENGAN  
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG  
BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE/GCG) PADA PT. BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**RISSE SEPRIMA**  
**05 140 066**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

**No.Reg. 2852/PK II/06/09**

**PERLINDUNGAN NASABAH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN  
PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD  
CORPORATE GOVERNANCE/GCG*) PADA PT. BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH SUMATERA BARAT**

Risse Seprima, 05 140 066, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 77 Halaman,  
2009.

**ABSTRAK**

Kurangnya perlindungan hukum terhadap nasabah jika berhubungan dengan bank mengakibatkan timbulnya konflik antara bank dengan nasabahnya. Hal ini mengakibatkan kedudukan para nasabah sangat krusial dan tidak terlindungi oleh hukum. Puncak dari konflik tersebut adalah munculnya beberapa kasus spektakuler yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus likuidasi 16 (enam belas) bank bermasalah di akhir tahun 1997 yang merupakan awal terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Penyebab dari peristiwa tersebut sebagai akibat tidak diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara optimal dan efektif oleh dunia perbankan, sehingga tuntutan untuk menerapkan kembali prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam pengelolaan bank sangat penting untuk segera dilakukan. Mengingat bank merupakan lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung kepada dana masyarakat dan kepercayaan baik dalam maupun luar negeri. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di dalam pengelolaan perbankan diharapkan dapat membawa perlindungan hukum yang optimal terhadap para pihak yang berkepentingan terutama kepentingan nasabah. Adapun permasalahan yang dapat di bahas yaitu : Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada PT.BPD Sumbar, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah pada PT.BPD Sumbar Dihubungkan dengan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta Kendala yang ditemui dalam Memberikan Perlindungan Nasabah pada PT.BPD Sumbar Dihubungkan dengan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, dimana menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan dengan melakukan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik *editing*, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada PT.BPD Sumbar telah dilakukan dengan cukup memadai namun belum efektif dan efisien, hal itu dikarenakan Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada PT.BPD Sumbar masih dalam tahap membangun komitmen. Sedangkan Pelaksanaan Perlindungan Nasabah pada PT.BPD Sumbar dihubungkan dengan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Dan kendala yang ditemui dalam memberikan perlindungan nasabah pada PT.BPD Sumbar dihubungkan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) adalah kurangnya pemahaman nasabah terhadap kegiatan usaha PT.BPD Sumbar.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Rumusan Pasal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat peduli akan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, betapa sangat pentingnya keberadaan bank sebagai alat untuk memperlancar transaksi-transaksi bisnis sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya transaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan.

Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, transaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu. Transaksi antara bank dengan nasabah dapat pula mengambil bentuk lain pada

saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana. Bentuk transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, inkaso maupun *safe deposit*. Dalam perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan produk bank dan reksadana.

Dalam transaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah di atas, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi konflik yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari pengalaman yang ada, timbulnya konflik tersebut terutama disebabkan oleh 4 (empat) hal yaitu :<sup>1</sup>

1. informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank;
2. pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang;
3. ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana;
4. tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal konflik yang terjadi antara nasabah dengan bank.

Ini menunjukkan bahwa tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika berhubungan dengan bank, baik nasabah debitur, nasabah deposan maupun non debitur-non deposan. Dalam beberapa kasus spektakuler yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus likuidasi Bank Summa (1984), Kasus Pidana di Bank Majapahit (1983) dan kasus likuidasi 16 (enam belas) bank

---

<sup>1</sup> Muliaman D. Hadad, *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, artikel diakses pada tanggal 6 Desember 2008 dari <http://www.bi.go.id>.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah dilakukan dengan cukup memadai namun belum terlaksana secara optimal dan efektif. Hal tersebut disebabkan karena penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada Bank Nagari baru sebatas "Membangun Komitmen". Karena menurut Bank Nagari tanpa adanya komitmen dan niat baik dari seluruh organ perusahaan maka tidak mungkin prinsip *Good Corporate Governance* dapat terlaksana dengan baik. Saat ini, Bank Nagari telah mengeluarkan dokumen panduan tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi : Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (*Code of GCG*) dan Pedoman Etika Korporasi (*Code of Conduct*).
2. Pelaksanaan perlindungan nasabah pada PT. Bank Pembanguana dihubungkan dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dapat terlaksana dengan baik. Dimana prinsip Keterbukaan dapat diterapkan pada Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, prinsip *Accountability* diterapkan dalam Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang merupakan tanggung jawab pihak bank, penerapan prinsip Kehati-hatian merupakan pencerminan dari prinsip *responsibility* dalam menjaga kelangsungan usaha Bank Nagari.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Fernandez, Nofi. 2008. Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Bank Nagari (PT. Bank Pembangunan Sumatera Barat). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Fuady, Munir. 1999. Hukum Perbankan Modern. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasnati. 2003. Analisis Hukum Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju Good Corporate Governance. Jurnal Hukum Bisnis. Jakarta.
- Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, Johannes. 2006. Hukum Organisasi Perusahaan. Bandung : PT Refika Aditama
- KBBI. 1990. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2004. Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia. Jakarta : KNKG.
- Nasution, A.Z. 1995. Konsumen dan Hukum. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Yakarta : PT Grafindo Persada.
- Rai Widjaya,I,G. 2002. Hukum Perusahaan. Jakarta : Kesaint Balnc.
- Sunggono, Bambang. 1997. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Surya, Indra dan Ivan Yustivandana. 2006. Penerapan *Good Corporate Governance* (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Syakhroza, Akhmad. 2005. "*Corporate Governance*" (Sejarah dan Perkembangan Teori, Model dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada